



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
DENGAN
PENGURUS IKATAN ALUMNI PMII
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 085/HM.02.00/K.LA-12/12/2023

NOMOR : 015/A-2/IKA-PMII-PB/XII/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD,
ANGGOTA DPRD PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Aula Hotel Sartika dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **ABD KODRAT S, S.H.,M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pesisir Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Jl Seroja Kelurahan Pasar Mulia Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MIRTON STIAWAN, M.Pd**

Jabatan : Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia Kabupaten Pesisir Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Pesisir Barat berkedudukan Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non-pemerintah (NGO) Pengurus Ikatan Alumni PMII Kabupaten Pesisir Barat, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi dan fasilitasi dengan pengurus/anggota dengan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintahan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk penyamaan persepsi serta dukungan suksesi Pemilu/Pemilihan dan memberikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dalam kanca politik serta tidak melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik praktis;
2. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat;
3. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat secara umum.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, adalah:
- a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat bagi Anggota/pengurus Ikatan Alumni PMII Kabupaten Pesisir Barat;
 - b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus Ikatan Alumni PMII Kabupaten Pesisir Barat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat.
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, adalah:
- a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/ Pengurus Ikatan Alumni PMII Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat;
 - b) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan

4	Paraf	
	Pihak I	Pihak II

Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
- a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - c) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat **bersifat sukarela**, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- 1). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
- 4). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Krui, 7 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,**

ttd

ABD KODRAT S, S.H.,M.H.

**IKATAN ALUMNI PMII
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,**

ttd

MIRTON STIAWAN, M.Pd